BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Profil BMT itQan

1. Sejarah BMT itQan

BMT itQan didirikan Tahun 2007. Saat itu beberapa orang yang dulunya merupakan kelompok pengajian di Bandung, berinisiatif untuk membentuk suatu amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasi nilai-nilai kebenaran Agama Islam dalam wujud nyata di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

Baitul Maal wat Tamwiil, merupakan bentuk amal usaha yang dipilih karena dalam BMT jenis usaha yang dapat dikembangkan diharapkan dapat mengangkat perekonomian sekaligus juga dapat mendayagunakan dana sosial zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf untuk kepentingan kaum dhuafa.

Pemberdayaan kaum dhuafa merupakan misi utama bmt itQan, sejalan dengan hadits Nabi Muhammad saw.: "khairunnaas 'anfauhum linnaas" artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia lainnya".

Awalnya BMT itQan hanya mengelola sebagian kecil dana zakat dan membuat payment point listrik sebagai sumber utama untuk menggaji karyawan yang awalnya hanya 1 orang teller. Dengan berkembangnya kepercayaan dari masyarakat maka bmt itQan sejak awal 2008 mulai menggulirkan pembiayaan untuk usaha mikro dengan jumlah pinjaman awal berkisar Rp. 200 ribu sampai Rp. 1 juta.

Tahun 2010, setelah melakukan studi literatur tentang keberhasilan metodologi pembiayaan mikro pola kelompok oleh Prof.Yunus di *Grameen Bank* Bangladesh dan studi banding dengan lembaga keuangan mikro lainnya yang mempraktekkan pola grameen bank di Indonesia, akhirnya pengawas dan pengurus memutuskan untuk mengadopsi pola pembiayaan *grameen* yang dimodifikasi menjadi pola syari'ah.

Dengan metodologi yang diterapkan, hasilnya ternyata lebih efektif dalam menjangkau nasabah keluarga pra sejahtera. Karena pola yang digunakan tidak mengharuskan memiliki agunan serta benar-benar fokus untuk menggarap

segmen masyarakat miskin yang *notabene* selalu mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh akses pembiayaan formal yang murah dan profesional.[1]

2. Letak Geografis BMT itQan

Berdasarkan hasil observasi peneliti maka BMT itQan ditinjau dari letak geografisnya berada di sebelah utara Kota Bandung kurang lebih 4,4 km dari Kota Bandung. BMT itQan terletak di Jl. Padasuka atas no 160, Pasirlayung, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40192.

Selatan : Politeknik Pajajaran
Utara : Masjid Al Imtiyaz
Barat : Angkasa Prima Gym
Timur : Apotek Suka Senang

3. Visi, Misi dan Tujuan BMT itQan

Berdasarkan dokumen profil BMT itQan Visi, Misi dan Tujuan BMT itQan sebagai Berikut:

a. Visi

Menjadi Koperasi Terpercaya, Terbesar dan Sehat di Jawa Barat.

b. Misi

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian anggota melalui:

1). Pendidikan berkelanjutan bagi anggota, pengelola dan pengurus.

2). Menyediakan produk simpanan, pembiayaan dan jasa keuangan syariah lain yang berkualitas.

3). Komitmen pelayanan prima bagi seluruh stake holder.

4). Meningkatkan nilai tambah investasi bagi anggota melalui pengelolaan usaha yang *prudent*.

c. Tujuan

1). Membangun manusia pegiat BMT itQan (anggota, karyawan, manajemen, pengurus, pengawas) menjadi, manusia soleh, cerdas, sejahtera dan peduli sesama.

2). Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam berkoperasi syari'ah.

[1] Hasil wawancara dengan bagian *reseach and development* saudara M.E Burhanudin, pada hari senin 25 februari 2019 jam 10.15 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan program simpanan, pembiayaan, solidaritas atau *ta'awun* dan jasa keuangan lainnya.[2]

4. Struktur Kepengurusan BMT itQan

Struktur organisasi kepengurusan BMT itQan sebagai berikut:

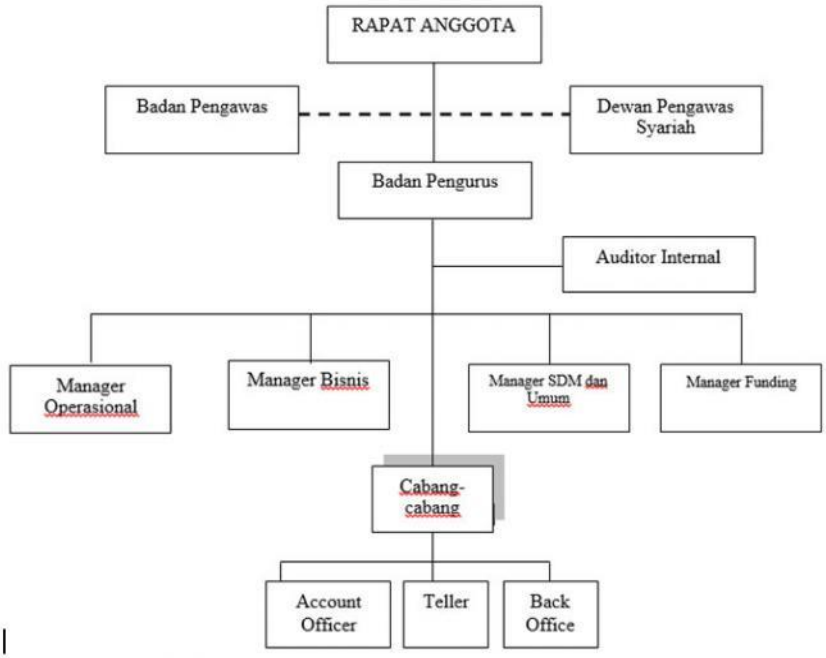

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

5. Profil Pengurus BMT itQan

Yudi Haryadi, S.E

Ketua Pengawas

Lahir di Bandung 19 Juni 1975. Beliau Mendirikan bmt itQan sejak Tahun 2007, berpengalaman di BMT selama 7 tahun. Saat ini menjabat ketua

[2] Dokumen Profil BMT itQan tahun 2019

Yayasan itQan Nurul Hikmah, aktif di ABSINDO, PUSKOPSYAH, Perhimpunan BMT Ventura Wilayah JABAR. Pendidikan S-1 dari Universitas Kridatama Bandung. Saat ini beliau sedang menempuh kuliah di Program Magister Institut Koperasi Indonesia, Bandung.

Yayat Supriyatna, S.Pd

Anggota Pengawas

Mendirikan bmt itQan sejak Tahun 2007, berpengalaman di bidang Baitul Maal selama 5 Tahun. Bekerja sebagai Guru di SMP Negeri Bandung.

Imam Hady Nurzaman, S.Pd

Anggota Pengawas

Mendirikan BMT itQan sejak Tahun 2007, berpengalaman di bidang pengembangan SDI. Bekerja sebagai Guru di SD Negeri Bandung.

Adhy Suryadi, S.P., MM

Ketua Pengurus

Lahir di Bandung 02 Februari 1974. Berpengalaman di Perbankan selama 15 tahun, terakhir sebagai pimpinan Bank BJB Syari'ah Tangerang.

Mendirikan bmt itQan sejak Tahun 2007 bersama pendiri lainnya dan memutuskan untuk fokus di bmt itQan sejak Maret 2012. Lulusan S-1 dan S-2 Institut Pertanian Bogor.

Udin Nurtomo, S.E.

Bendahara Pengurus

Lahir di Tangerang, 14 Agustus 1984, bergabung dengan itQan sejak tahun 2012. Berpengalaman di bidang manajerial pembiayaan kelompok. [3]

6. Produk Pembiayaan BMT itQan

Produk dari BMT itQan berupa simpanan yang dibagi menjadi dua,yakni simpanan saham dan simpanan non saham.

a. Simpanan saham

1). Simpanan pokok

Kode : S-15

Bagi hasil : Deviden atau SHU

Karakteristik :

a). Besar setoran Rp. 100.000.

b). Dibayarkan setelah mendapat persetujuan menjadi anggota koperasi dari pejabat BMT itQan yang berwenang.

c). Diakui sebagai model oleh BMT dan tidak bisa ditarik setelah keluar keanggotaan.

2). Simpanan wajib

Kode : S-13

Bagi hasil : Deviden atau SHU

Karakteristik :

[3] Hasil wawancara dengan bagian *reseach and development* saudara M.E Burhanudin, pada hari senin 25 februari 2019 jam 10.15 WIB.

Bagi pembiayaan kelompok, syaratnya adalah:

a). Besarnya simpanan Rp 5.000/ minggu, untuk pembiayaan Rp. 100.000 s/d 3.000.000.

b). Besarnya simpanan Rp 10.000/ minggu, untuk pembiayaan.Rp. 3.100.000 s/d 6.000.000.

c). Besarnya simpanan Rp 15.000/ minggu, untuk pembiayaan Rp. 6.100.000 s/d 10.000.000.

d). Disetor setiap minggu (merupakan komponen angsuran).

e). Diakui sebagai modal oleh BMT itQan

Dapat ditarik pada saat keluar keanggotaan dari BMT.

Adapun bagi pembiayaan umum syaratnya sebagai berikut:

a). Simpanan wajib Rp. 20.000/ bulan dan dapat disetor setahun Rp.240.000- sekali

b). Simpanan wajib tidak dapat ditarik selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, termasuk untuk membiayai iuran pokok ta'awun.

3). Simpanan investasi

Kode : S- 12

Bagi hasil : Setara 12 % per tahun (dibukukan setiap akhir bulan)

Karakteristik :

a). Setoran minimal Rp. 10.000.

b). Setoran 7% dari pencairan pembiayaan bagi anggota PSPMK.

c). Membayar dana *ta'awun* simpanan sebesar Rp. 2.000, setiap bulan.

b. Simpanan non saham

1). Simpanan sukarela khusus

Kode : S-16

Bagi hasil : tidak ada bagi hasil

Karakteristik :

a). Simpanan khusus pelajar

b). Setoran awal Rp 5.000

c). Setoran minimal Rp. 1.000

d). Bebas biaya administrasi

2). Simpanan sukarela

Kode : S-10

Bagi hasil : setara 4%

Karakteristik :

a). Setoran awal Rp. 25.000

b). Saldo minimal Rp. 25.000

c). Setoran minimal Rp. 5.000

3). Simpanan sukarela spesial

Kode : S-17

Bagi hasil : setara 6 %

Karakteristik :

a). Setoran awal Rp 1.000.000

b). Saldo minimal Rp. 1000.000

c). Pinalti dibawah saldo minimal Rp. 5.000

d). Bagi hasil diperhitungkan jika saldo telah mencapai Rp. 5.000.000 dan telah mengendap satu bulan

4). Simpanan terencana

Kode : S-19

Bagi hasil : Setara 9%

Karakteristik :

a). Simpanan minimal Rp 1.000.000

b). Pembukaan rekening kapan saja selama jam buka kas

c). Setoran rutin setiap bulan selama masa kontrak simpanan

d). Bebas biaya asuransi

e). Jika anggota meninggal dunia sebelum habis masa kontrak, setoran berikutnya dilanjutkan oleh BMT itQan (maksimal Rp.50.000.000)

5). Simpanan berjangka

Kode : D-

Bagi hasil :Tergantung jangka waktu

Karakteristik :

a). Simpanan minimal Rp 1.000.000

b). Disetor kapan saja selama jam buka kas

c). Jangka waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan

d).Bagi hasil tergantung jangka waktu (setara dengan 0,8 % s/d 1,1 % per bulan)

e).Dapat diwariskan

Nisbah Simpanan Berjangka (SiJaka) untuk nasabah :

Jangka Waktu	Nisbah	Eq.Rate/per tahun
3	14%	7%
6	16%	8%
12	19%	10%
24	20%	12%

7. Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi anggota penuh di BMT itQan diantaranya sebagai berikut:

a. WNI dan cakap hukum

b. Setoran Simpanan Pokok Rp 100.000

c. Memenuhi Simpanan Wajib Pemupukan Modal Minimal Rp 500.000,- dapat diangsur maksimal selama 6 bulan (selanjutnya minimal Rp. 20.000,- per bulan)

d. Setoran awal Sirela minimal Rp 25.000,-

e. Membayar Administrasi Keanggotaan Rp 25.000,-

f. Mengisi formulir permohonan dan data diri (disediakan di kantor koperasi syariah BMT itQan)

g. Melampirkan foto copy KTP Calon Anggota dan suami/istri (jika menikah), masing-masing 1 lembar.

h. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga.

i. Pas Foto 3x4 sebanyak 1 lembar

j. Melewati proses Calon Anggota selama 6 (enam) bulan.

g.Mengikuti Pendidikan Dasar Keanggotaan

l. Memahami dan mentaati anggaran dasar dan pola kebijakan koperasi syari'ah BMT itQan, memiliki pemikiran yang positif dan konstruktif terhadap pelaksanaannya.

8. Sasaran Nasabah

Sesuai dengan visi dan misi, sasaran nasabah BMT itQan adalah mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. Diutamakan wanita, karena wanita atau ibu-ibu lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan keluarga
b. Status Keluarga Pra Sejahtera dengan ukuran indeks rumah <11 dan pendapatan per kapita keluarga < Rp. 300 ribu per bulan
c. Mempunyai usaha atau akan menjalani usaha mikro dengan *plafond* pembiayaan pertama maksimal Rp. 1 juta

9. Metode Pembiayaan

Adapun metode pembiayaan di BMT itQan sebagai berikut**:**

a. Survey Wilayah.
b. Pertemuan Umum.
c. Targeting.
d. Uji Kelayakan dan PPI.
e. Latihan wajib kumpulan.
f. Ujian Pengesahan Kumpulan.
g. Pembentukan Center.
h. Center Meeting/Transaksi/Pembinaan/Pemberdayaan.

10. Kinerja Keuangan

Diagram di bawah ini adalah gambaran kinerja keuangan BMT itQan

KEY PERFORMANCE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PEMBIAYAAN	↑ 752	↑ 1.385	↑ 4.347	↑ 9.491	↑ 15.637	↑ 17.562	↑ 24.826
DANA	↑ 1.573	↑ 2.571	↑ 6.436	↑ 14.908	↑ 19.416	↑ 25.944	↑ 30.835
A. SIRELA	↑ 95	↑ 269	↑ 573	↑ 1.263	↑ 1.383	↑ 4.115	↑ 6.058
B. SIJAKA	↓ 129	↑ 119	↑ 305	↓ 218	↑ 1.108	↑ 1.504	↓ 1.489
C. DANA BANK	↑ 1.350	↑ 2.183	↑ 5.557	↑ 13.427	↑ 16.925	↑ 20.325	↑ 23.288
ASSET	↑ 1.724	↑ 2.758	↑ 7.158	↑ 18.110	↑ 24.469	↑ 29.795	↑ 37.011
MODAL	↑ 152	↑ 190	↑ 765	↑ 3.583	↓ 3.510	↑ 3.786	↑ 5.209
LABA(RUGI)	↑ 15,31	↑ 20,78	↑ 82,25	↑ 208,5	↑ 408,0	↓ 208,5	↑ 345,8
ANGGOTA	↑ 641	↑ 1.301	↑ 4.394	↑ 6.507	↑ 7.695	↑ 10.071	↑ 11.167

Secara keseluruhan kinerja keuangan KSPPS BMT ITQAN mengalami pertumbuhan. Asset tumbuh 24%, Pembiayaan tumbuh 41%, Dana tumbuh 47%, Modal tumbuh 38%, dan Anggota tumbuh 11%. SHU atau laba meningkat dibanding Tahun 2015 sebesar 66%.

Tahun Buku 2016 Kinerja Keuangan BMT itQan terus meningkat

KEY FINANCIAL HIGHLIGHT	2013	2014	2015	2016	2017
Pembiayaan	9.418	15.181	17.579	24.826	34.857
Dana Anggota	1.152	3.971	5.617	7.547	10.636
Simpanan Wadiah	934	2.863	4.113	6.058	7.547
Simpanan Mudharabah berjangka	218	1.108	1.504	1.489	3.090
Dana Pihak Ketiga	13.427	16.925	20.325	23.288	28.271
Asset	18.164	24.486	29.803	37.012	48.278
Modal	3.585	3.510	3.780	5.109	7.800
Pendapatan	4.127	6.082	6.624	8.813	11.131
Laba	219	408	200	346	496
Anggota	6.507	7.695	10.071	11.167	8.419

Kinerja Keuangan Tahun 2017Kamis, 09 Agustus 2018 09:11 WIB

KEY FINANCIAL HIGHLIGHT	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pembiayaan	9.418	15.181	17.579	24.826	34.857	30.496
Dana Anggota	1.152	3.971	5.617	7.547	10.636	12.618
Simpanan Wadiah	934	2.863	4.113	6.058	7.547	9.032
Simpanan Mudharabah berjangka	218	1.108	1.504	1.489	3.090	3.586
Dana Pihak Ketiga	13.427	16.925	20.325	23.288	28.271	24.157
Asset	18.164	24.486	29.803	37.012	48.278	47.003
Modal	3.585	3.510	3.780	5.109	7.800	8.326
Pendapatan	4.127	6.082	6.624	8.813	11.131	11.778
Laba	219	408	200	346	496	501
Anggota	6.507	7.695	10.071	11.167	8.419	9.966

Kinerja Keuangan Tahun 2018Senin, 11 Februari 2019 04:42 WIB

Tahun 2018 ini ditutup dengan terjadinya peningkatan dari sisi pendapatan, laba, jumlah anggota, jumlah ekuitas dan permodalan dari dana anggota. Hal ini patut disyukuri, dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Dari sisi aset dan portofolio pembiayaan terjadi penurunan yang diakibatkan karena menurunnya permodalan bersumber dari dana bank.

Namun demikian di penghujung Tahun 2018, BMT itQan yang sebelumnya begitu tergantung dari sumber dana bank, mendapatkan kepercayaan dari tiga lembaga teknologi finansial yaitu gandeng tangan, mekar dan ammana.

Selain itu pada tahun 2018 pula BMT itQan mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah melalui pusat informasi pemerintah dan bahana artha ventura untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal ini memberikan alternatif pilihan sumber dana di tahun 2019, sehingga keberlangsungan pembiayaan dapat didanai selain dari dana anggota yang masih terbatas.

Hal yang patut dibanggakan adalah meningkatnya kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya baik dari sisi ekuitas dan dana non ekuitas koperasi kita. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurus dan pengelola untuk mewujudkan visi menjadi koperasi terpercaya sudah mulai terlihat kemajuannya. Porsi Ekuitas meningkat dari sebelumnya 16,2% menjadi 17,7% sementara porsi hutang berkurang dari sebelumnya 58,6% menjadi 51,4%.Dari sisi keanggotaan terjadi peningkatan dari sebelumnya 8419 menjadi 9.966, peningkatan ini cukup membanggakan mengingat tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah anggota.

B. Analisis Pengelolaan Simpanan Berjangka di BMT itQan

Pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi atau lembaga yang bersangkutan dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Memperhatikan dan menelaah hasil observasi dan wawancara mendalam terdahulu dengan para narasumber yang dilengkapi dengan studi dokumentasi, maka telah dipaparkan deskripsi umum tentang temuan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka di BMT itQan, meliputi meliputi perencanaan, rekrutmen anggota, dan penyaluran dana melalui pola *grameen bank*.

1. Perencanaan

Agar regulasi BMT itQan berjalan sesuai dengan harapan, maka harus memiliki perencanaan bisnis atau yang lebih dikenal dengan istilah *business plan*. Rencana bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan bagian *Reseach and Development* BMT itQan yakni Saudara M.E Burhanudin sebagai berikut: "perencanaan dan prediksi tentang kebutuhan BMT itQan dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:[4]

a. Membuat deskripsi bisnis

Deskripsi bisnis bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai simpanan berjangka, beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Dalam deskripsi bisnis ini,BMT itQan memaksimalkan kinerja pegawai dalam pengembangan BMT ini.

b. Melakukan strategi pemasaran

Strategi pemasaran yang akan dijalankan haruslah merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisa pasar adalah kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli. Dalam menuliskan strategi ini, BMT itQan menggunakan analisa yang tepat sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Jenis analisa yang dapat digunakan misalnya adalah analisa SWOT.

Dengan analisa ini, BMT itQan dapat mengetahui keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi suatu produk sehingga dapat menerapkan strategi pemasaran yang tepat tanpa membuang waktu, tenaga dan biaya.

c. Membuat analisa pesaing

Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian BMT itQan mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing.

[4] Hasil wawancara dengan bagian reseach and development saudara M.E Burhanudin, pada hari kamis 28 februari 2019 jam 13.30 WIB

d. Desain pengembangan

Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Selain berguna untuk mengetahui rencana usaha ke depan, desain pengembangan juga akan memengaruhi perencanaan pembiayaan usaha BMT itQan.

e. Rencana operasional dan manajemen

Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik BMT itQan, misalnya bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen, bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

f. Menghitung pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan oleh diri sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dimana sumber dana berasal dari anggota baru dan dari dana pihak ketiga yang diatur dalam anggaran agar efisien dan usaha dapat berjalan lancar. Hal ini adalah tugas penting yang harus direncanakan dalam komponen pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Rekrutmen anggota

Langkah nyata yang dilakukan BMT itQan diantaranya dengan menggenjot pertumbuhan anggota baru. Hingga akhir 2018, pihaknya menargetkan jumlah anggota mencapai angka sekitar 15.000 orang, “Anggota kami saat ini sudah lebih dari 10.000 orang dengan sekitar 7.300 diantaranya merupakan anggota aktif.”tutur saudara M.E Burhanudin selaku bagian *reseach and development*.[5]

[5] Hasil wawancara dengan *bagian reseach and development* saudara M.E Burhanudin, pada hari kamis 28 februari 2019 jam 13.30 WIB

Selain itu upaya lain yang digunankan BMT itQan diantaranya dengan membuat berbagai simpanan yang *inovatif* demi menarik anggota agar tertarik menyimpan dana.

Salah satu program yang menjadi andalan adalah simpanan berjangka (SiJaka). Program ini berupa simpanan yang waktu pengambilannya sesuai perjanjian yang disepakati. Tersedia empat pilihan jangka waktu, mulai dari tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan dua puluh empat bulan.

Akadnya menggunakan *mudharabah* atau bagi hasil. Anggota akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan BMT itQan setiap bulan, yang akan dimasukan ke dalam rekening simpanan sukarela.

Rekrutmen anggota juga dilakukan di kalangan warga sekitar kantor BMT itQan yang dimana perekrutan anggota ini dimaksimalkan dipagi hari dengan cara menyebar brosur. Kurang lebih ada waktu sekitar 30 menit sebelum waktu bekerja untuk mempromosikan seputar BMT itQan untuk diajak bekerjasama menjadi anggota.

3. Penyaluran melalui pola *grameen bank*

Penyaluran dana di BMT itQan sebagian besar disalurkan dalam bentuk Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan melalui pola *grameen bank* atau pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan kumpulan. Anggota berkumpul dengan membentuk rembug pusat, setiap rembug pusat terdiri dari 3-8 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang anggota.

Metode pembiayaan kumpulan ini sebagi salah satu kreasi dalam mengatasi kredit macet. Adapun sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga bertujuan untuk membantu mereka dari segi ekonomi dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit, kerajinann tangan dll supaya mereka bisa mandiri dan modal usaha yang diberikan oleh BMT itQan dikelola dengan baik.

Maka jika usaha mereka sudah berjalan lancar, hal ini menjadi motivasi supaya mereka dapat memutar penghasilan yang diperoleh agar diinvestasikan dan disarankan mengikuti program simpanan berjangka yang dimana dikemudian hari bisa bermanfaat bagi diri mereka sendiri.

Implementasi pola grameen bank diadaptasi menjadi Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di KSPPS BMT itQan, sesuai dengan pola grameen bank, PSPMK juga mengadaptasi metode yang sama, dengan

menyasar kalangan perempuan pra-sejahtera di perkampungan, dengan membuat rembug pusat (kelompok), sehingga seluruh kegiatan pembiayaan dan simpanan terpusat menjadi satu tempat yang memudahkan petugas untuk *collect* dana dari anggota. Ketentuan umum produk pembiayaan di BMT itQan yaitu:

1) Untuk dapat mengajukan pembiayaan, seorang anggota harus menjadi anggota penuh dengan melunasi semua persyaratan menjadi anggota penuh.

2) Sudah mengikuti pendidikan dasar yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota KSPPS BMT itQan.

3) Saat akad pembiayaan kondisi penerima pembiayaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

4) Untuk penerima pembiayaan bersedia diinvestasi pembiayaan langsung ke rumah.

5) Saldo simpanan yang dijadikan jaminan pembiayaan tidak dapat ditarik secara tunai selama pembiayaan belum lunas.

6) Jika terjadi tunggakan pembiayaan dikenakan denda (*ta'zir*) sebesar Rp. 1.000 perhari dan dana ta'zir akan menjadi dana sosial.

7) Keputusan pembiayaan menggunakan metode analisis (kemampuan mengembalikan, watak, barang jaminan, modal dan kondisi ekonomi).

8) KSPPS BMT itQan memberikan perlindungan ta'awun jiwa pembiayaan maksimal Rp.100.000.000.-

9) Semua pembiayaan diatas Rp. 100.000.000.- wajib membayar premi asuransi rekanan.

10) Mengisi surat permohonan dengan melampirkan:

a) FC KTP Suami dan istri

b) FC KK

c) Buku simvest suami istri yang telah menikah

11) Plafond pembiayaan, dapat diberikan pada setiap anggota maksimal 500juta. Plafond tersebut adalah akumulasi dari semua jenis pembiayaan yang digunakan oleh anggota tersebut.

12) Pembiayaan yang telah disetujui dapat dibatalkan sebelum pencairan apabila:

a) Calon penerima pembiayaan membatalkan pembiayaannya.

b) Petugas menemukan data-data yang kurang mendukung untuk direalisasikannya permohonan pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

13) Seluruh jenis pembiayaan yang direalisasikan akan dikenai biaya materai dan ditanggung oleh penerima pembiayaan.

14) Segala bentuk biaya yang timbul dari perjanjian pembiayaan dtanggung oleh penerima pembiayaan. Untuk pembiayaan yang menggunakan pengikatan akta notaris, biaya kepada akta notaris ditanggung penerima pembiayaan.

Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) merupakan produk pembiayaan BMT itQan yang mengharuskan anggota membentuk kumpulan diwilayah tempat tinggalnya dan seluruh transaksi (simpanan dan pinjaman) dilakukan di rembug pusat (tempat yang telah ditentukan).

Adapun syarat-syarat mendapat pembiayaan sebagai berikut:

1) Lulus LWK
2) Pembiayaan digunakan untuk usaha sesuai akad
3) Hadir mingguan
4) Membayar simpanan pokok (SIMPOK)
5) Membayar administrasi dan ta'awun
6) Harus perempuan.

Cara mengajukan pembiayaan:

1) Dilakukan dirembug pusat
2) Tidak bisa diwakilkan
3) Berdiri menyebut nama, nama suami, besar pengajuan, tujuan penggunaannya, jangka waktu dan besar angsuran.
4) Formulir pengajuan ditandatangani ketua kumpulan dan ketua rembug pusat.
5) Bila salahsatu anggota tidak hadir tanpa alasan, tidak bisa diajukan dan dicairkan.

Besar pembiayaan dan jangka waktu pinjaman sebagai berikut:

1) Pembiayaan I < 3.000.000.
2) Pembiayaan II < 4.000.000.
3) Pembiayaan III < 5.000.000. ,dan seterusnya.

Besar pembiayaan tergantung nilai simpanan saham yang dimiliki anggota dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan atau 50 minggu. Dibayar secara mingguan. Dengan maksimal pembiayaan Rp. 10.000.000.-

Syarat-syarat pembiayaan berikutnya yaitu:

1) Sudah melunasi pembiayaan sebelumnya.
2) Tidak pernah menunggak angsuran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3) Tingkat kehadiran minimal 75%.

4) siRela minimal satu angsuran.

5) Tidak ada tunggakan anggota di rembug pusat tersebut.

6) Saldo simpanan saham minimal 30% jika kehadiran minimal 75%

7) Saldo simpanan saham minimal 50% jika kehadiran minimal 50%.

Dari hasil temuan tersebut, kemudian penulis berupaya untuk melakukan sebuah analisis hasil penelitian terkait dengan implementasi akad *mudharabah* di BMT itQan. Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan temuan lapangan sebagaimana yang telah dideskripsikan terdahulu, dan membandingkannya dengan konsep atau pun teori yang ada dalam implementasi akad mudharabah.

Setelah itu, penulis pun akan memfokuskan pembahasan sesuai dengan persoalan selanjutnya dari penelitian ini, yakni, analisis bagi hasil dalam simpanan berjangka di BMT itQan dan terakhir analisis hukum ekonomi syariah tentang kesesuaian antara perjanjjian awal dengan pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT itQan.[6]

C. Analisis Bagi Hasil di BMT itQan

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi yakni yang termasuk ke dalam natural *uncertainlty contract*, sistem ini adalah suatu sistem yang melibati tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dan dengan pengelola dana.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, BMT akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul*

[6] Hasil wawancara dengan bagian *reseach and development* saudara M.E Burhanudin, pada hari kamis 28 februari 2019 jam 13.30 WIB

[7] Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: UII Indonesia), 79 32.

maal). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntugan masing-masing pihak.[8]

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besa kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.[9]

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factotrs*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *invesment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a. *Invesment rate* merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika BMT menentukan invesment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.
   a). Rata-rata saldo minimum bulanan
   b). Rata-rata total saldo harian
c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
   a). Salah satu ciri al mudharabah adalah nisab yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.
   b). Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
   c). Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
   d). Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
b. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

[8] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), 1033.
[9] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* (Yogyakart: UPP AMP YKPN, 2002), 106-107.

c. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

d. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

e. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Dalam operasionalnya BMT itQan menghimpun dana untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, dengan menggunakan metode *revenue sharing* dalam penghitungannya yakni pendapatan BMT (laba kotor), bukan profit yang diterima BMT atau pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional BMT (laba bersih).

Disisi lain, dalam pengambilan nisbah bagi hasil, BMT itQan menentukan besarnya prosentase nisbah tanpa ada akad tawar-menawar dengan pihak investor di awal transaksi dan bersifat tidak tetap dalam satu tahun. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT dengan mempertimbangkan tingkat persaingan BMT, kelebihan atau kekurangan dana operasional BMT dan target pendapatan BMT.

Hukum Ekonomi Syari’ah memberi kebebasan kepada salah satu dari kedua belah pihak untuk menentukan penghitungan bagi hasil dan pengambilan nisbah tersebut selama ketentuan itu berdasarkan kerelaan masing-masing dan tidak mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal atau dengan kata lain persyaratan itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum syariat.

Dalam hal ini, *revenue sharing* yang dipraktekkan oleh BMT itQan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena akad ini disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan, dan tidak ada larangan syara’ untuk membuat syarat dalam suatu transaksi muamalah termasuk *mudharabah* selama ketentuan syarat tersebut tidak untuk menghalalkan yang haram dan begitu pula sebaliknya untuk mengharamkan yang halal. Selain itu syarat tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dilakukan demi menjaga agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Antara Perjanjanjian Awal Dengan Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di BMT itQan

Pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT itQan sesuai dengan perjanjian. Hal ini merujuk kepada:

1. Simpanan Berjangka (deposito) sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.[10]
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik deposito yang di perbolehkan, yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanal nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.
3. Segala hal yang disepakati dituangkan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak BMT itQan dan pihak kedua selaku anggota pembiayaan *mudharabah*. Penentuan margin keuntungan pembiayaan *mudharabah* di BMT itQan ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk persentase sesuai dengan jenis pembiayaan.

Besarnya presentase ditentukan oleh BMT itQan sendiri tanpa campur tangan anggota, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak BMT itQan. Berikut adalah penentuan margin berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu:

a) Margin pembiayaan *mudharabah* harian yaitu 15% per 100 hari

b) Margin pembiayaan *mudharabah* bulanan yaitu 2,5% perbulan.

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT itQan, pembiayaan untuk sektor usaha masuk pada akad pembiayaan *mudharabah* bulanan. Penentuan angsuran pokok serta margin bagi hasilnya sudah ditentukan oleh pihak BMT itQan sejak awal akad. Pihak BMT itQan tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh *mudharib* apabila *mudharib* mengalami gagal usaha .

Mudharib hanya diberi kelonggaran waktu untuk memperpanjang akad sampai mudharib memiliki uang untuk mengangsur pembiayaan yang sudah mereka ambil, namun bagi hasil selama waktu perpanjangan tersebut masih tetap dihitung dan harus dilunasi oleh *mudharib*.

[10] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 100.

Pembiayaan *mudharabah* di BMT itQan dapat dilakukan melalui tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang telah ditentukan oleh di BMT itQan.[11]

1. Pengajuan pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan beberapa cara:
   a. Calon anggota datang langsung ke kantor BMT itQan
   b. bagian marketing mendatangi langsung ke Anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*
2. BMT itQan menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Adapun syarat-syaratnya terdiri dari:
   a. Terdaftar sebagai anggota BMT itQan. Calon anggota yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota BMT itQan apabila belum terdaftar menjadi anggota
   b. Melampirkan foto copy BPKB (minimal tahun 2009)
   c. Melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri
   d. Melampirkan foto copy ijin usaha (bagi pengusaha)
   e. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
   f. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK)
   g. Melampirkan dokumen lain yang diperlukan
   h. Bersedia menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pembiayaan
3. Analisa pembiayaan oleh bagian marketing dengan penilaian dari hasil wawancara, kelengkapan syarat-syarat dan nilai agunan dan hasil akhir yang dilakukan oleh bagian marketing sekaligus sebagai *surveyor*. Tahap survey ini juga terjadi proses tawar-menawar margin keuntungan yang ingin diperoleh BMT itQan. kemudian hasil akhir dibawa ke kantor BMT itQan untuk diproses.
4. Setelah data masuk, pihak BMT itQan melakukan penilaian ulang terhadap berkas pembiayaan yang masuk.

[11] Wawancara langsung dengan bagian reseach and development saudara M.E Burhanudin, pada hari selasa 5 Maret 2019 jam 11.00 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

5. Jika permohonan diterima melalui surat keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya BMT itQan memberikan informasi kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad.

6. Anggota hanya menunggu konfirmasi dari BMT itQan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidak pada masa pra akad.

7. Pihak BMT itQan dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang bererkaitan dengan akad seperti:

a. Mempersiapkan kelengkapan akad

b. Menghitung biaya akad

c. Pemeliharaan jaminan

8. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, maka dilanjutkan dengan akad (perikatan)

9. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk biaya potongan administrasi pembiayaan

10. Setelah akad selesai, proses berikutnya adalah proses akuntansi oleh bagian akuntansi untuk menyelesaikan pencatatan administrasi keuangan dengan membuat nomor kode pembiayaan, serta memo pendebetan

11. Teler mencatat semua bukti pembiayaan untuk kemudian diproses sampai menjadi laporan keuangan

12. Anggota yang telah melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan, maka secara otomatis sistem akan mengkredit pembiayaan mudharabah

13. Pengawasan lancar atau tidaknya pembayaran angsuran dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan. [12]

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* oleh BMT itQan lebih sering digunakan untuk melayani anggota yang mengajukan untuk pembiayaan tambahan modal usaha saja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. BMT itQan bukan memberikan pendanaan usaha anggota secara penuh akan tetapi hanya meneruskan modal usaha calon anggota, bukan murni pembiayaan usaha secara penuh atau modal usaha anggota tidak 100% dari BMT itQan.

[12] Wawancara langsung dengan bagian *reseach and development* saudara M.E Burhanudin, pada hari selasa 5 Maret 2019 jam 11.00 WIB

Dana yang sudah dicairkan oleh BMT itQan sudah sepenuhnya menjadi urusan/tanggung jawab anggota. Dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan merupakan dana produktif yang tujuannya untuk perluasan usaha anggota.

Maka simpanan berjangka ini termasuk deposito syari'ah yakni deposito yang dijalankan dengan prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.[13]Jadi implementasi akad *mudharabah* di BMT itQan ini sejalan dengan prinsip *tauhidullah* dan *ta'awun*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[13] M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 351.